



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR:29 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 900/223/10/1999 tanggal 30 Maret 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

.....Rp.112.762.366.000,-

2. Belanja

Rutin Rp.74.759.545.000,-  
Pembangunan Rp.38.002.821.000,-

J u m l a h Rp.112.762.366.000,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan ..... Rp. 13.541.796.000,-

Belanja

Rutin Rp.13.541.796.000,-  
Pembangunan Rp -

J u m l a h Rp. 13.541.796.000,-

Selisih Rp. N I H I L

=====

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.87.163.272.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai  
(gaji dan tunjangan) Rp.84.552.002.000,-  
b. Belanja Non Pegawai Rp. 2.611.270.000,-

2. Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 35.417.821.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Umum Rp. 12.059.487.000,-  
b. Perhubungan dan Penanganan  
Jalan Dati II Rp. 5.533.640.000,-

c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Rp.	500.000.000,-
d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Rp.	1.484.280.000,-
e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rp.	62.361.000,-
f. Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI	Rp.	2.776.305.000,-
g. Pembangunan dan Rehabilitasi Panti dan Sarana Sosial	Rp.	61.000.000,-
h. Penyuluh Pertanian Lapangan	Rp.	301.570.000,-
i. Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	Rp.	318.000.000,-
j. Pengembangan Industri Kecil	Rp.	600.000.000,-
k. Penghijauan	Rp.	2.388.900.000,-
l. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Rp.	636.250.000,-
m. Pembinaan Kecamatan	Rp.	140.000.000,-
n. Perencanaan, Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Kabupaten/Kota	Rp.	29.274.000,-
o. Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Rp.	8.526.754.000,-

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

**K E D U A** : Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

- 1.1. Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah ayat 1.3.1.002, supaya dirinci objek Pajaknya.
- 1.2. Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) ayat 1.3.2.001, berubah menjadi Rencana Penerimaan Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- 1.3. Penerimaan Pos Bantuan Pembangunan ayat 1.3.4. harus diuraikan Dana Umum dan Dana Khususnya dirinci dengan jelas.
- 1.4. Semua Sumber Dana Penerimaan yang terdapat pada Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dirinci dengan jelas.

## 2. Belanja Rutin

---

- 2.1. Penyediaan Kredit Anggaran pasal untuk Tunjangan Keluarga dan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2.2.1.1002a supaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996. Untuk itu Rencana Anggaran dimaksud agar dialihkan membiayai kegiatan lain yang diprioritaskan.
- 2.2. Penyediaan Kredit Anggaran untuk pasal 2.2.1.1004a tentang Biaya Cek UP Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan ke pasal 2.2.1.1006.
- 2.3. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1008a tentang Pakaian Adat dan Rencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya dipindahkan ke Pos Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2.4. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1010a Uang Pesangon bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Utara sebesar Rp. 460.000.000,- agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya agar diambil kebijakan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak di masyarakat.
- 2.5. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1013 tentang Biaya Pendidikan Pendalaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 1999/2004, dipindahkan ke Belanja Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- 2.6. Setelah mempelajari maksud Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 900/03/10/1999 tanggal 9 April 1999 untuk penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.2.1010b sebesar Rp.350.000.000,- untuk Tahun Anggaran 1999/2000 pada prinsipnya dapat disetujui.

- 2.7. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.3.1003 tentang Honorarium dan Vakasi dipindahkan ke pasal 2.2.3.1011 digit 90.
- 2.8. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.3.1011 digit 20 point 10 untuk dipergunakan mencetak Blanko-blanko pada Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan.

### 3. Belanja Pembangunan

- 3.1. Proyek pada pasal 2P.0.1.2.01.005 Proyek Pengembangan buah-buahan dan Sayuran yang dilahan Pekarangan lokasinya disatukan untuk Kecamatan Bahuga.
- 3.2. Proyek pada Pasal 2P.0.5.3.02.002 Proyek Administrasi Keuangan Daerah dirubah menjadi Proyek Pengendalian Keuangan Daerah.
- 3.3. Proyek pada pasal 2P.0.6.1.02.007 Proyek Biaya Umum dirubah menjadi Proyek Perencanaan Tehnis P2JD2.
- 3.4. Proyek pada pasal 2P.0.9.2.01.001 Proyek Biaya Umum Pengelolaan BPDP dirubah menjadi Proyek Pengendalian BPDP.
- 3.5. Proyek pada pasal 2P.0.9.3.01.002 Biaya Administrasi P3DT-OECF dirubah menjadi Proyek Penunjang P3DT-OECF.
- 3.6. Proyek pada pasal 2P.16.4.02.001 Perencanaan Umum Tahun Anggaran 2000/2001 dirubah menjadi Proyek Perencanaan Umum Daerah Tahun Anggaran 2000/2001.
- 3.7. Proyek pada pasal 2P.0.18.1.01.005 Proyek Penyusunan Daftar Ekonomi Lemah TDR GEL Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dipindahkan ke Sektor 5.
- 3.8. Setelah mempelajari Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 05/661/Bappeda/LU/1999 tanggal 14 April 1999, tentang Proyek Pembangunan Kantor Sekretariat KNPI pasal 2P.0.18.1.01.007 sebesar Rp.60.000.000,- dan

Proyek Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 2 (dua) Unit pasal 2P.0.18.1.01.026 sebesar Rp. 18.000.000, pada prinsipnya dapat disetujui, dan pelaksanaannya terdaftar pada daftar Inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara.

3.9. Semua Proyek yang dikompermasikan (dana khusus) disesuaikan dengan RD, dan kegiatannya harus terinci dikolom keterangan.

3.10. Proyek-proyek yang peruntukan Kabupaten Way Kanan hendaknya dapat tertera dengan jelas dan terinci.

**KETIGA** : Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2R dan A/2/P.

**KEEMPAT** : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

**KEENAM** : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1999/2000.

**KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 22 April 1999

---

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

dto

**Drs. O E M A R S O N O**

Tembusan disampaikan kepada:

- 
1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
  2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
  3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
  4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.
  5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Utara.
  6. ----- A R S I P -----